

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat antara lain:

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya serta diberikan hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem pemerintahan negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahannya. Pajak daerah dikenakan di beberapa sektor, salah satunya yaitu pajak restoran yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran berupa penyediaan makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Di awal tahun 2020, pandemi covid-19 mulai menyebar dengan cepat di berbagai negara termasuk Indonesia. Merebaknya kasus covid-19 yang sangat cepat di berbagai negara disebut sebagai pandemi global serta juga disebut bencana nasional di Indonesia. Sepanjang tahun 2020, pandemi covid-19 telah menyebabkan

sebanyak 22.138 jiwa meninggal dunia di Indonesia, per hari pada tanggal 31 Desember 2021 bertambah sebanyak 194 jiwa meninggal dunia (tirto.id). Karena terus bertambahnya kasus positif dan kematian akibat covid-19, berbagai negara menerapkan kebijakan lockdown untuk menekan penularan virus ini. Di Indonesia sendiri diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penerapan kebijakan PSBB ini menyebabkan aktivitas masyarakat sangat dibatasi sehingga pelaku usaha, salah satunya pengusaha kuliner mengalami penurunan omzet yang signifikan. Pandemi global ini masih terus berlanjut hingga tahun selanjutnya.

Pada bulan Juni-Juli 2021 lalu, jumlah pasien covid-19 melonjak sangat drastis di berbagai daerah. Kemudian pemerintah menetapkan PPKM Darurat sebagai respon meningkatnya jumlah positif covid-19 yang berlaku di Jawa-Bali mulai tanggal 3-20 Juli 2021 dan terus diperpanjang hingga jumlah kasus covid-19 yang terkonfirmasi dapat dikendalikan (Bisnis.com). Kebijakan PPKM kali ini berbebeda dengan PPKM yang telah ditetapkan sebelumnya, namun lebih ketat. Kebijakan PPKM darurat ini rencananya akan menutup semua restoran dan mall secara penuh. Berlaku juga untuk perkantoran, kegiatan perkantoran akan dilakukan dari rumah atau yang biasa disebut *Work From Home* (WFH).

Kabupaten Klaten termasuk dalam daerah yang diberlakukannya PPKM, bahkan mencapai PPKM level 4 karena tingkat penularannya sangat tinggi dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Klaten masih minim. PPKM level 4 menyebabkan ditutupnya pusat perbelanjaan atau mall. Restoran masih boleh diperkenankan untuk melayani konsumen tetapi harus dibawa pulang (take away) tidak boleh dikonsumsi di tempat. Namun, untuk pedagang kaki lima diberikan relaksasi berupa

boleh beroperasi namun jam operasinya dibatasi hingga jam 20.00 WIB dan dibatasi jumlah pengunjungnya. Pemberlakuan PPKM Darurat level 4 ini tentu saja berdampak khususnya pada pelaku usaha makanan karena jumlah pengunjung sangat menurun dan omzet yang diterima juga menurun, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan juga ikut menurun dan sangat mempengaruhi pendapatan pajak Kabupaten Klaten.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Ayu Paramitha (2021) berjudul Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. Persamaan dari penelitian yaitu kedua penelitian ini membahas topik yang sama yaitu pajak restoran selama pandemi. Namun, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang kebijakan Pemerintah Kota Malang sebagai respon diterapkannya PSBB sedangkan penelitian ini meneliti tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten atas diterapkannya PPKM Darurat. Perbedaan lainnya adalah penelitian ini juga meneliti tentang pengaruh diterapkannya PPKM Darurat terhadap penerimaan pajak daerah serta optimalisasi pajak daerah khususnya di Kabupaten Klaten.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Alifia Nurbaity (2021) dan Syamsuddin (2021) juga membahas tentang pajak daerah. Penelitian dari Amelia berfokus pada optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Banyumas mengalami penurunan yang sangat drastis dikarenakan pandemi sehingga menyebabkan perubahan keadaan sosial. Hasil lain dari penelitian, yaitu terdapat

Beberapa kendala seperti, Kesadaran wajib pajak masih rendah; Sanksi yang lemah; Pemungutan pajak yang kurang efektif; dan Menurunnya perekonomian. Sehubungan dengan kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga melakukan beberapa upaya, antara lain pelayanan pajak secara online; Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM; Sanksi yang lebih tegas; Pembebasan pajak bagi pengusaha yang terdampak dari pandemi; dan Memperbolehkan restoran beroperasi kembali dengan sistem Take Away.

Persamaan dari penelitian yaitu kedua penelitian membahas topik yang sama yaitu pajak restoran selama pandemi serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran. Namun, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai respon diterapkannya PSBB, sedangkan penelitian ini meneliti tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Klaten atas diterapkannya PPKM Darurat. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin (2021) membahas tentang dampak dari pandemi terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin adalah covid-19 menyebabkan menurunnya target penerimaan pajak hotel dan restoran serta menurunnya realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Makassar.

Persamaan dari penelitian ini yaitu kedua penelitian membahas topik pajak restoran selama pandemi covid-19 dan pengaruh dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kota Makassar terhadap penerimaan pajak restoran. Namun, perbedaannya perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh dari pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran pada masa PSBB,

sedangkan penelitian ini meneliti tentang pengaruh pandemi covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran pada masa PPKM.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, penulis ingin meneliti tentang pengaruh diterapkannya PPKM Darurat dan optimalisasi penerimaan pajak restoran. Penulis akan menuangkannya dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “PENGARUH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN KLATEN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka masalah yang diambil adalah

1. Bagaimanakah pengaruh dari diterapkannya PPKM terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran selama diterapkannya PPKM?
3. Apa saja kendala yang menjadi penghambat dari penerimaan pajak restoran selama PPKM diterapkan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini untuk :

1. Mengetahui pengaruh diterapkannya PPKM terhadap penerimaan pajak restoran di Kabupaten Klaten.

2. Mengetahui kendala atau masalah yang menjadi penghambat dari penerimaan paja restoran selama PPKM.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten agar penerimaan pajak restoran tetap optimal.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis ingin membatasi ruang lingkup penulisan, yaitu dengan Badan Pengelolaan Kekayaan Daerah sebagai objek penelitian. Dengan tujuan mengetahui pengaruh penerapan PPKM terhadap kontribusi penerimaan pajak restoran di kondisi pandemi ini, penulis melakukan pembatasan dengan menggunakan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Klaten pada tahun 2019-2021 agar dapat mengetahui perbandingan penerimaan pada masa sebelum pandemi, masa awal pandemi diterapkannya PSBB, dan masa pandemi lanjutan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah dapat memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat awam tentang pajak daerah serta juga memberikan informasi tentang penerimaan pajak daerah selama masa pandemi. Manfaat lainnya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan dan acuan untuk penelitian berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II ini berisi uraian teori atau ketentuan yang mendasari penelitian. Di bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab III ini akan diuraikan tentang pengumpulan data yang terdiri dari metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Pada bab ini juga akan memberikan pembahasan data yang diperoleh untuk menyelesaikan pertanyaan yang tertuju pada rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Bab terakhir pada penelitian ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang sudah di bahas pada bab-bab sebelumnya serta saran yang disampaikan penulis bagi para pembaca Karya Tulis Tugas Akhir ini.